


@2023

PEDOMAN KODE ETIK

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL



Institut Agama Islam Negeri
Parepare

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kode etik tenaga kependidikan IAIN Parepare dapat kami sajikan setelah transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Seperti diketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018. Seiring dengan perubahan tersebut, maka semua peraturan IAIN Parepare harus disesuaikan dan dibuat tersendiri. Dengan demikian, IAIN Parepare memandang perlu menetapkan Surat Keputusan Senat IAIN Parepare tentang kode etik tenaga kependidikan. Dewasa ini, dunia Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dihindari. Di antaranya adalah persoalan moral keagamaan dan sosial seperti mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya lainnya, pergaulan bebas, kekerasan antar kelompok, unjuk rasa yang anarkhis, munculnya paham-paham radikal, dan hal-hal lain yang memprihatinkan. Gejala-gejala seperti ini mengindikasikan bahwa masalah sosial dan keagamaan yang muncul akhir-akhir ini bersifat multidimensional dan tidak bisa lepas satu sama lain. Kode Etik SPI IAIN Parepare ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu tentang hal-hal yang seyogyanya dihindarkan dan dipatuhi serta selayaknya di jauhi dan dihindari oleh tenaga kependidikan. Dengan begitu, diharapkan upaya optimal menjadikan tenaga kependidikan berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam, menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dan citra insan terpelajar akan tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan motto IAIN Parepare “*Malebbi Warekadana, Makkiade Ampena*” Sopan dalam Bertutur, Santun dalam Bertindak. Semoga kode etik tenaga kependidikan ini dapat mengantarkan dan memandu tenaga kependidikan mencapai cita-cita akademik dan sosial selama menjadi tenaga kependidikan IAIN Parepare.



Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag.

NIP 197205181999031011



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR 444 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK SATUAN PENGAWASAN INTERNAL IAIN PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya suasana akademik yang kondusif di IAIN Parepare maka dibutuhkan adanya, kode etik SPI IAIN parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Satuan Pengawasan Internal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Satuan Pengawasan Internal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 936);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
KESATU : Seluruh Aparat Satuan Pengawasan Internal di lingkungan IAIN Parepare wajib melaksanakan Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal.

- KEDUA : Aparat Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam pon KESATU terdiri atas:
- a. Auditor dan sejenisnya; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.
- KETIGA : Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan etika bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan bagi atasan Aparat Satuan Pengawasan Internal dalam mengevaluasi etika Aparat Satuan Pengawasan Internal.
- KEEMPAT : Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- KELIMA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik Tenaga Kependidikan IAIN Parepare ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 31 Oktober 2023

Rektor,




Dr. Hannani, M.Ag
NIP.197205181999031011

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR IAIN PAREPARE
TENTANG KODE ETIK APARAT SATUAN
PENGAWASAN INTERN

KODE ETIK APARAT SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Asosiasi Aparat Satuan Pengawasan Internal (AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etik masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat Satuan Pengawasan Internal untuk menjaga etika pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Aparat Satuan Pengawasan Internal.

Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal disusun sebagai pedoman etika bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi etika Aparat Satuan Pengawasan Internal.

Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Satuan Pengawasan Internal;
- b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan beretika pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
- c. untuk mewujudkan Aparat Satuan Pengawasan Internal terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor dan sejenisnya kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal memberikan pedoman bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal, Aparat Satuan Pengawasan Internal mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi Satuan Pengawasan Internal. Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi Satuan Pengawasan Internal.
- c. Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal mencegah campur tangan pihak di luar Aparat Satuan Pengawasan Internal tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi Satuan Pengawasan Internal.

Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal berlaku bagi auditor dan sejenisnya dan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal meliputi dua komponen dasar, yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik Satuan Pengawasan Internal, dan
- b. aturan etika yang menggambarkan norma etika yang diharapkan bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman etika etis bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal.

B. PRINSIP ETIKA

Aparat Satuan Pengawasan Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas Aparat Satuan Pengawasan Internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menunjukkan

objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Aparat Satuan Pengawasan Internal membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Satuan Pengawasan Internal untuk berterusterang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Kerahasiaan agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Aparat Satuan Pengawasan Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap etika yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Aparat Satuan Pengawasan Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Etika Profesional

Etika profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Aparat Satuan Pengawasan Internal sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala etika yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

C. ATURAN ETIKA

Untuk menerapkan Prinsip Integritas, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Untuk menerapkan Prinsip Objektivitas, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Untuk menerapkan Prinsip Kerahasiaan, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
- c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Untuk menerapkan Prinsip Akuntabel, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan Prinsip Etika Profesional, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

D. ATURAN ETIKA DALAM ORGANISASI

Aturan etika dalam organisasi, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;

- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang mendiskreditkan profesi Aparat Satuan Pengawasan Internal atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip etika pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

E. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR DAN SEJENISNYA

Dalam hubungan dengan sesama auditor dan sejenisnya, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi etika.

F. HUBUNGAN AUDITOR DAN SEJENISNYA DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, Aparat Satuan Pengawasan Internal wajib:

- a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan etika yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

G. LARANGAN

Aparat Satuan Pengawasan Internal dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

H. PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal dapat mengakibatkan Aparat Satuan Pengawasan Internal diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Aparat Satuan Pengawasan Internal tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan Aparat Satuan Pengawasan Internal. Pimpinan Aparat Satuan Pengawasan Internal harus melaporkan pelanggaran Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal oleh Aparat Satuan Pengawasan Internal kepada

pimpinan organisasi.

Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Satuan Pengawasan Internal, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Satuan Pengawasan Internal yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor dan sejenisnya yang disangka melanggar kode etik.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor dan sejenisnya yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor dan sejenisnya yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor dan sejenisnya yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAIPi untuk diteruskan ke instansi auditor dan sejenisnya yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor dan sejenisnya yang bersangkutan.

I. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Aparat satuan pengawasan internal yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh inspektorat atas rekomendasi dari komite kode etik.


Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh komite kode etik, antar lain berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang; dan
- c. Pelanggaran berat.

Keputusan pengenaan sanksi untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 31 Oktober 2023
Rektor,


Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011